

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang diperoleh warga Negara Indonesia. Hak ini merupakan amanat yang diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pada bagian Pembukaan UUD NRI 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut diuraikan lebih lanjut dalam batang tubuh UUD NRI 1945, tepatnya pada Pasal 28C ayat (1), yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Kemudian hak ini dipertegas kembali dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa *“(1) Setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.”* Dari pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa pemerintah merupakan aktor utama yang memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN

dan APBD, ketentuan terkait dengan anggaran ini tertuang dalam Pasal 31 ayat

(4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.”

Untuk mewujudkan tujuan Negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, pengaturan mengenai pendidikan tidak berhenti pada UUD NRI 1945 saja, melainkan juga diturunkan dalam undang-undang (UU), peraturan presiden (Perpres), peraturan daerah (Perda) provinsi hingga peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota. Dua diantara peraturan turunan terkait pendidikan tersebut yaitu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur lebih komprehensif mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional dalam lingkup daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai pembagian tugas dan/atau urusan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Lebih lanjut, dalam pelaksanaan mewujudkan tujuan Negara tersebut, pemerintah sebagai pemegang amanat Konstitusi berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dalam bidang pendidikan. Salah satu kewajiban pemerintah tersebut adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana pendidikan. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) yang mengatur bahwa:

*“(1) Standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA) mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana.
(2) Standar Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Peraturan Menteri ini.”*

Berfokus pada prasarana pendidikan yang wajib dipenuhi tersebut dirincikan kembali dalam Lampiran Permendikbud *a quo*. Pada dasarnya, prasarana yang dimaksud berupa lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah.

Namun pada praktik yang terjadi saat ini, pemerintah belum mampu melaksanakan amanat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat secara maksimal, khususnya kebutuhan pendidikan sekolah dasar negeri bagi masyarakat di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok. Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang terdapat di Nagari Paninggahan tercatat sebanyak 12 SDN, 6 (enam) diantaranya masih berstatus sebagai lahan/tanah sewaan. Tentu saja kondisi ini menimbulkan ketimpangan yang kemudian mengikis persamaan hak konstitusional dalam bidang pendidikan bagi peserta didik SDN di Nagari Paninggahan. Di satu sisi sebagian sekolah dasar tidak dibebankan pungutan atas tanah bangunan sekolah, namun di sisi lain masih ada sebagian sekolah yang masih dibebankan pungutan atas tanah bangunan sekolah tersebut. Beban pungutan atas tanah bangunan sekolah pada umumnya dibebankan kepada orang tua/wali murid dengan membayar iuran wajib yang dipungut setiap semester.

Salah satu SDN yang menyewa tanah ialah SDN 06 Paninggahan. SDN ini berdiri atas dasar SK Pendirian Sekolah Inpres 1976/1982 dengan SK

Pendirian tertanggal 1976-08-08.¹ SDN 06 dibangun di atas tanah ulayat kaum suku Guci di bawah kepemimpinan Datuk Rajo Mamauik Nan Gadang yang berlokasi di Jorong Parumahan, Nagari Paninggahan. Setiap tahunnya SDN 06 Paninggahan wajib membayar sewa tanah yang dikenal dengan istilah *sasih* sebanyak 300 (tiga ratus) liter beras yang pembebanannya dikenakan kepada orang tua wali murid. Pembebanan pembayaran pengutan tersebut merupakan akibat dari pemanfaatan tanah ulayat kaum suku Guci sebagai tanah bangunan SDN 06 Paninggahan.

Sejatinya praktik pemanfaatan tanah ulayat telah hidup mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sejalan dengan pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta pengakuan terhadap hak ulayat MHA dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur didalam undang-undang.”

Kemudian amanat Konstitusi inilah yang diejawantahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), dimana dalam Pasal 3 UU *a quo* menggariskan bahwa pelaksanaan hak ulayat diakui selama MHA yang berkaitan masih ada, serta harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasar Undang-Undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

¹ Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah “*Data Pokok SD N 06 Paninggahan*”, <https://dapo.kemendikbud.go.id/sekolah/CBDB876368F7iF6562D4>, dikunjungi pada tanggal 17 Oktober 2022, Jam 21.40.

Pada dasarnya pemanfaatan tanah ulayat oleh MHA merupakan hak yang mereka miliki atau dikenal dengan hak ulayat. Boedi Harsono merumuskan defenisi hak ulayat sebagai serangkaian wewenang dan kewajiban suatu MHA, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Wewenang dan kewajiban tersebut yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penggunaan dan pemeliharannya.²

Terkait pemanfaatan tanah ulayat secara lebih rinci diatur dalam peraturan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu daerah yang telah mengakomodir aturan pemanfaatan tanah ulayat ialah Provinsi Sumatera Barat lewat Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya). Dimana berdasarkan Pasal 9 *a quo* menyatakan bahwa:

- “(1) Pemanfaatan tanah ulayat oleh anggota masyarakat adat dapat dilakukan atas sepengetahuan dan seizin penguasa ulayat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tata cara hukum adat yang berlaku;*
- (2) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;*
- (3) Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan badan hukum dan atau perorangan dapat dilakukan berdasarkan surat perjanjian pengusaha dan pengelolaan antara penguasa dan pemilik berdasarkan kesepakatan masyarakat adat dengan badan hukum dan atau perorangan dalam jangka*

² Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, hlm.185.

waktu tertentu dalam bentuk lain yang disepakati berdasarkan masyarakat dan mufakat di KAN, diketahui oleh pemerintahan nagari.”

Dari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa terdapat 3 (tiga) kategori pemanfaatan tanah ulayat berdasarkan Perda *a quo*, yaitu pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan anggota kaum itu sendiri, untuk kepentingan umum dan untuk kepentingan badan hukum atau perorangan yang memiliki surat perjanjian perusahaan dan pengelolaan dengan masyarakat adat terkait.

Namun yang menjadi pokok penelitian dalam proposal ini adalah mengkaji mengenai pengaturan pemanfaatan tanah ulayat kaum serta akibat hukum yang akan timbul dengan pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ditenggarai oleh biasanya praktik pemanfaatan tanah ulayat kaum yang terjadi saat ini di SDN 06 Paninggahan yang masih membayar sejumlah uang sewa untuk tanah bangunan sekolah. Padahal SDN sejatinya merupakan bagian dari aset Negara yang dibangun dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi:

“10. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”

Pengertian senada juga termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa semua barang milik Negara atau daerah (BMN/D) merupakan kepemilikan penuh dari Negara yang terbebas dari sewa, tak terkecuali fasilitas SDN.

Kemudian dalam Pasal 9 ayat (2) Perda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sudah menegaskan bahwa:

“Pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan cara penyerahan tanah oleh penguasa dan pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan anggota masyarakat adat yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Dimana berdasarkan pada pasal *a quo* tersebut telah jelas bahwa sejatinya pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum, yaitu untuk penyelenggaraan pendidikan seharusnya dilakukan dengan cara penyerahan tanah. Kemudian muncul pertanyaan, apakah pemanfaatan tanah ulayat untuk kepentingan umum semata-mata hanya bisa dilaksanakan dengan pelepasan tanah atau dapat dilakukan dengan mekanisme sewa tanah? Penjelasan inilah yang tidak ditemukan oleh penulis dalam Perda *a quo*. Sehingga penulis harus mengkaji lebih dalam terkait makna frasa “penyerahan tanah” dalam pasal *a quo* dalam tataran normatif.

Kemudian, penelitian ini juga akan mengkaji sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menetapkan status tanah SDN 06 Paninggahan untuk mewujudkan persamaan hak mendapat pendidikan bagi siswa SDN 06 Paninggahan. Sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan terbaru yaitu Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemerintahan Daerah), yang menetapkan bahwa kewenangan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan dasar merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota ini dijelaskan lebih rinci dalam Lampiran UU Pemerintahan Daerah Perihal Pembagian Urusan Pemerintahan Konkruen antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam lampiran ini ditegaskan bahwa pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Dengan adanya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok hadir dalam menghadapi persoalan sewa tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di SDN 06 Paninggahan. Mengingat sejatinya sesuai dengan ketentuan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia, tepatnya dalam Pasal 31 sudah digariskan bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sayangnya melihat tataran praktik hingga hari, belumlah terlihat tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menyikapi persoalan sewa tanah bangunan SDN 06 Paninggahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis merasa perlu meneliti dan mengkaji secara komprehensif terkait permasalahan pemanfaatan tanah ulayat kaum yang telah diuraikan tersebut dalam sebuah

penelitian dengan judul **“PEMANFAATAN TANAH ULAYAT KAUM UNTUK KEPENTINGAN PENELENGGARAAN PENDIDIKAN (Studi Kasus Sewa Tanah Sekolah Dasar Negeri 06 Paninggahan, di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang terjadi agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sararan yang diharapkan, maka penting dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis merumuskan 3 (tiga) rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan pemanfaatan atas tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan?
2. Bagaimana akibat hukum pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di SDN 06 Paninggahan?
3. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menetapkan status tanah SDN 06 Paninggahan untuk mewujudkan persamaan hak mendapat pendidikan bagi siswa SDN 06 Paninggahan?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah sebelumnya, maka tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan pemanfaatan atas tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengetahui akibat hukum pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

3. Mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dalam menetapkan status tanah SDN 06 Panningahan untuk mewujudkan persamaan hak mendapat pendidikan bagi siswa SDN 06 Panningahan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi suatu rujukan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum, terutama ilmu hukum agraria.
- b. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan literatur terkait hukum agraria, khususnya mengenai pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah (khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Solok) dan masyarakat dalam persoalan pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi Mahasiswa/i Fakultas Hukum, khususnya Program Kekhususan Agraria dan Sumber Daya Alam mengenai pemanfaatan tanah ulayat kaum untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum mempunyai peran yang amat krusial dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan juga merupakan salah satu cara dalam penyelesaian masalah-masalah hukum yang terjadi di masyarakat baik secara teoritis maupun praktis.³ Guna menunjang penelitian hukum tersebut, maka dibutuhkan metode penelitian yang menjadi pedoman kepada seseorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, serta memahami lingkungan yang dihadapinya.⁴ Oleh karena itu, penting adanya keselarasan antara persoalan yang terjadi dengan metode penelitian yang akan diaplikasikan dalam penelitian, terutama penelitian hukum. Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah dengan metode yuridis empiris (*socio-legal research*). Metode yuridis empiris adalah metode yang menggunakan pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di masyarakat.⁵ Pendekatan dalam metode ini pun juga mengkaji antara norma maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dalam penelitian ini dengan kenyataan yang ada di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini akan memberikan data dengan sangat detail tentang manusia, keadaan, dan

³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 18.

⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 6

⁵ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,

gajala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah masyarakat.⁶ Sifat penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, dan juga untuk menentukan penyebaran suatu gejala serta untuk menentukan hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain di tengah-tengah masyarakat.⁷

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data adalah mengenai asal data diperoleh, apakah diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data yang diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder).⁸ Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara pihak lain kemudian dikumpulkan dan diolah sendiri.⁹ Penelitian ini mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait, relevan dan berkapabilitas. Sehingga data-data yang penulis butuhkan dapat diperoleh dengan maksimal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, tetapi melalui sumber lain.¹⁰ Data sekunder dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku,

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 10.

⁷ Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.25

⁸ Suteki dan Galang Taufani, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*, Ed. 1, Cet. 3, Rajawali Press, Depok, hlm. 214.

⁹ Suteki dan Galang Taufan, *Loc.cit*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 215.

jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Adapun data sekunder terbagi menjadi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai daya ikat secara yuridis, yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undang yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan ketentuan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk sekolah Dasar/Madrasah Ibtaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- i) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya; dan
- j) Dan berbagai peraturan terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer.¹¹

Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari Rancangan peraturan perundang-undangan, buku, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk dan komplementer untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum, surat kabar, dan bahan-

¹¹ *Ibid*, hlm. 216.

bahan hukum dari internet yang relevan dengan topik dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapatkan data untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan tersebut terdiri dari:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

b. Wawancara

Menurut Esteberg wawancara merupakan suatu pertemuan antar dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹²

Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu antara pewawancara dengan yang diwawancarai serta topik penelitian yang terdapat dalam pertanyaan dan situasi wawancara.¹³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah narasumber yaitu, kepala sekolah beserta jajaran guru di SDN 06 Paninggahan, komite SDN 06 Paninggahan, perwakilan orang

¹² Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Cet. ke-19, Alfabeta, Bandung, hlm. 231

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Op. Cit*, hlm. 226.

tua/wali murid siswa SDN 06 Paninggahan serta masyarakat yang dirasa memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpul dapat dipersiapkan sehingga data tersebut siap untuk dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui *editing*, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.¹⁴

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data- data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.

¹⁴ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta,